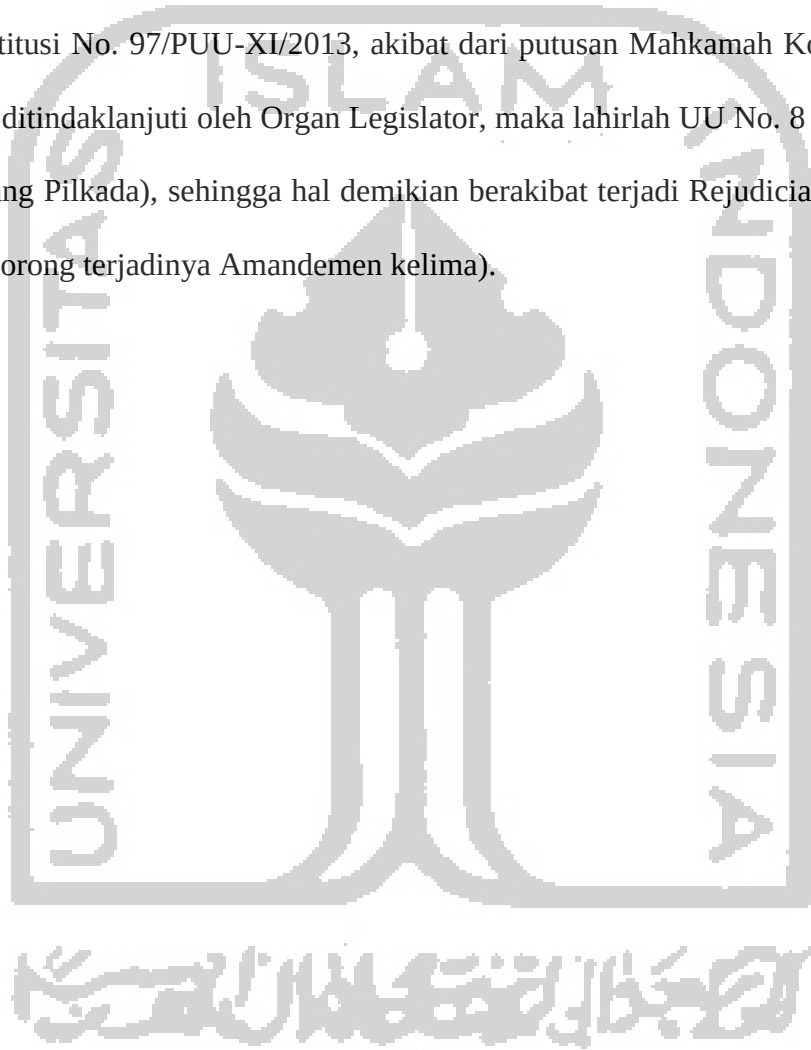


ABSTRAK

Dalam penelitian kajian penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013 adalah untuk menjawab apa yang menjadi akar masalah yang melatarbelakangi bahwa Mahkamah Konstitusi bukan ranah menangani sengketa Pilkada, namun sebelum adanya lembaga khusus maka lembaga Mahkamah Konstitusi selaku lembaga yang merupakan kompetensi absolut dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah. Berakar dari Pilkada yang merupakan ranah Pemerintah Daerah di Era Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang belum berubah masuk pada rezim pemilu. Perubahan menjadi rezim pemilu adalah sejak lahir UU No. 12 Tahun 2008 yang secara tegas termaktub pada Pasal 236 “ C ” berbunyi penanganan sengketa hasil perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan Kepada Mahkamah Konstitusi (tertanggal 19 Oktober 2008). Akibat adanya peralihan tersebut diatas maka lahir UU No. 5 Tahun 2011 yang menggolongkan pemilihan Kepala Daerah berubah menjadi Pemilu kepala daerah, yang tercantum pada Pasal 1 ayat (4), sementara di sisi hierarki tertinggi UUD 1945 terlihat pada Original Intent Pasal 22 E berbunyi “hanya memilih DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden” tidak ada untuk pemilihan Kepala Daerah. Mengingat belum adanya lembaga lain, maka untuk penyelesaian sengketa Mahkamah Konstitusi selaku organ yang berwenang, walaupun tidak ada frase berbunyi: menambahkan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili penyelesaian sengketa Pilkada. Akan tetapi

kewenangan Mahkamah Konstitusi terlihat dalam aturan pada UU No. 48 Tahun 2009 (Kekuasaan Kehakiman) pada Pasal 29 ayat (1) huruf “d” berbunyi: memutus perselisihan tentang pemilihan umum, dan huruf “e” berbunyi: kewenangan lain yang di berikan oleh Undang-Undang. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013, akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak ditindaklanjuti oleh Organ Legislatur, maka lahirlah UU No. 8 Tahun 2015 (Tentang Pilkada), sehingga hal demikian berakibat terjadi Rejudicial review serta mendorong terjadinya Amandemen kelima).



ABSTRACT

In a research study on the resolution of regional head election disputes after the ruling of the Constitutional Court No. 97/PUU-XI/2013 is to answer the root of the underlying problem that the Constitutional Court is not the realm of handling the local election dispute, but before the existence of a special institution, the Constitutional Court institution as an institution is an absolute competence in resolving disputes over regional head elections. Rooted in the Regional Election which is the realm of Local Government in the Era of Law No. 32 of 2004 which has not changed into the electoral regime. The change to an election regime is since the birth of Law No. 12 of 2008 which is expressly stipulated in Article 236 "C" reads the handling of disputes over the results of the vote count of the Regional Head and Deputy Regional Head by the Supreme Court to be transferred to the Constitutional Court (dated 19 October 2008). As a result of the above mentioned transition, Law No. 5 of 2011 which classifies regional head elections changed to regional head elections, which are listed in Article 1 paragraph (4), while on the highest hierarchy of the 1945 Constitution seen in the Original Intent Article 22 E reads "only electing DPR, DPD, DPRD, President and Vice President "does not exist for the Regional Head election. Considering that there are no other institutions yet, the Constitutional Court dispute resolution as an organ is authorized, although there is no phrase that reads: adding the authority of the Constitutional Court in adjudicating the resolution of the Pilkada dispute. However, the Constitutional Court's authority is seen in the rules in Law No. 48 of 2009 (Judicial Power) in Article 29 paragraph

(1) letter "d" reads: resolves disputes regarding general elections, and the letter "e" reads: other authorities granted by the Law. After the Constitutional Court Decision No. 97/PUU-XI/2013, as a result of the Constitutional Court's ruling which was not followed up by the Legislator Organ, Law No. 8 of 2015 (Regarding Pilkada), so that this results in a judicial review and encourages the Fifth Amendment).

